



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl.Hi.Muchtar No.1 Telp. (0725) 26212 fax (0725) 26212  
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161  
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 421.9/0225/05/D.1/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD;
  - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
  - 14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bekri Nomor: 800/101/C.15/D.1/2014 tanggal 30 September 2014;
2. Surat Permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Minhaajus Salaam** Nomor: 420/05/C.15/2014 Tanggal 30 September 2014 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga PAUD : **MINHAAJUS SALAAM**  
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain  
NSS : 002120215018  
Alamat : RT 29 RW 07  
Kampung/Kelurahan : Kesumajaya  
Kecamatan : Bekri  
Kabupaten : Lampung Tengah  
Nama Penanggung jawab : Slamet  
Nama Kepala/Pengelola PAUD : Suryani
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 11 Februari 2015 s/d 11 Februari 2019.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
  5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 11 Februari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

**Drs. H. SARJITO**  
Pembina Tkt. I (IV/b)  
NIP. 196303271988031005

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Lampung Tengah,
  2. Ditjen PAUDNI Kemdikbud RI,
  3. Kadis Pendidikan Propinsi Lampung,
  4. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,
  5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bekri,